

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS**

#### **2.1 Tinjauan Pustaka**

##### **2.1.1. Landasan Teori**

##### **2.1.1.1 Bank**

Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Dewasa ini banyak terdapat literatur yang memberikan pengertian atau definisi tentang Bank, antara lain :

*“Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa Bank lainnya.”* (Kasmir, 2002:11).

Berdasarkan UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan menyebutkan:

*“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dan dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak”.*

Sedangkan pengertian Bank berdasarkan UU No. 10 tahun 1998 yang menyempurnakan UU No. 7 tahun 1992, adalah :

*“Bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak”.*

##### **2.1.1.2 Pengertian Bank Syariah**

Definisi perbankan menurut UU No. 10/1998, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak. Ditinjau dari segi imbalan atau jasa atas penggunaan dana, baik simpanan maupun pinjaman Bank dapat dibedakan menjadi dua (Totok dan Sigit, 2006), yaitu :

1. Bank Konvensional, yaitu bank yang aktivitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan yang berupa bunga atau sejumlah imbalan dalam presentase dari dana untuk suatu periode tertentu.

2. Bank Syariah, yaitu bank yang dalam aktivitasnya, baik penghimpunan dana maupun penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah, yaitu jual beli dan bagi hasil.

Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah, atau dengan kata lain bank syariah adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. (UU No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan). Kegiatan usaha bank syariah antara lain:

- a. *Mudharabah*, pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil
- b. *Musyarakah*, pembiayaan berdasarkan prinsip usaha patungan
- c. *Murabahah*, jual beli barang dengan memperoleh keuntungan
- d. *Ijarah*, pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa

#### 2.1.1.3 Ciri-ciri Perbankan Syariah

Bank syariah mempunyai ciri-ciri berbeda dengan bank konvensional, adapun ciri-ciri bank syariah yaitu :

- a. Beban biaya yang disepakati bersama pada waktu akad perjanjian diwujudkan dalam bentuk jumlah nominal, yang besarnya tidak kaku dan dapat dilakukan dengan kebebasan untuk tawar menawar dalam batas wajar. Beban biaya tersebut hanya dikenakan sampai batas waktu sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak.
- b. Penggunaan persentase dalam hal kewajiban untuk melakukan pembayaran selalu dihindari, karena persentase bersifat melekat pada sisa utang meskipun batas waktu perjanjian telah berakhir.
- c. Di dalam kontrak-kontrak pembiayaan proyek, bank syariah tidak menerapkan perhitungan berdasarkan keuntungan yang pasti yang ditetapkan di muka,

karena pada hakikatnya yang mengetahui tentang ruginya suatu proyek yang dibiayai bank hanyalah Allah SWT semata.

- d. Pengerahan dana masyarakat dalam bentuk deposito tabungan oleh penyimpan dianggap sebagai titipan (*al-wadiah*) sedangkan bagi bank dianggap sebagai titipan yang diamanatkan sebagai penyertaan dana pada proyek-proyek yang dibiayai bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah sehingga pada penyimpan tidak dijanjikan imbalan yang pasti.
- e. Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertugas untuk mengawasi operasionalisasi bank dari sudut syariahnya. Selain itu manajer dan pimpinan bank Islam harus menguasai dasar-dasar muamalah Islam.
- f. Fungsi kelembagaan bank syariah selain menjembatani antara pihak pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana, juga mempunyai fungsi khusus yaitu fungsi amanah, artinya berkewajiban menjaga dan bertanggung jawab atas keamanan dana yang disimpan dan siap sewaktu-waktu apabila dana diambil pemiliknya.

#### 2.1.1.4 Prinsip Bank Syariah

Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan syariah. Prinsip utama operasional bank yang berdasarkan prinsip syariah adalah hukum Islam yang bersumber dari Al Qur'an dan Al Hadits. Kegiatan operasional bank harus memperhatikan perintah dan larangan dalam Al Qur'an dan Sunnah Rosul Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam. Larangan utama berkaitan dengan kegiatan bank yang dapat diklasifikasikan sebagai Riba. Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, bank yang menggunakan prinsip syariah tidak menggunakan sistem bunga dalam menentukan imbalan atas dana yang digunakan atau ditiptkan oleh suatu pihak. Penentuan imbalan terhadap dana yang dipinjamkan maupun dana yang disimpan di bank berdasarkan pada prinsip bagi hasil sesuai dengan hukum Islam. Ditinjau dari sisi pelayanan terhadap masyarakat dan pemasaran, adanya bank atas dasar

prinsip syariah merupakan usaha untuk melayani dan mendayagunakan segmen pasar perbankan yang tidak setuju atau tidak menyukai sistem bunga.

#### 2.1.1.5 Fungsi dan Peran Bank Syariah

Fungsi dan peran bank syariah yang diantaranya tercantum dalam pembukaan standar akuntansi yang dikeluarkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution*), adalah sebagai berikut :

- a. Manajer investasi, bank syariah dapat mengelola investasi dana nasabah.
- b. Investor, bank syariah dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya.
- c. Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, bank syariah dapat melakukan kegiatan-kegiatan jasa-jasa layanan perbankan sebagaimana lazimnya.
- d. Pelaksanaan kegiatan sosial, sebagai ciri yang melekat pada entitas keuangan syariah, bank Islam juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dan mengelola (menghimpun, mengadministrasikan, mendistribusikan) zakat serta dana-dana sosial lainnya.

#### 2.1.1.6 Sumber Dana Bank Syariah

Dana bank atau *Lounable Fund* adalah sejumlah uang yang dimiliki dan dikuasai suatu bank dalam kegiatan operasionalnya (Hasibuan, 2005 : 56). Sedangkan menurut Zainul (2002:46), Dana bank adalah uang tunai yang dimiliki atau yang dikuasai oleh bank dalam bentuk tunai, atau aktiva lain yang dapat segera diubah menjadi uang tunai. Uang tunai yang dimiliki atau dikuasai oleh bank tidak hanya berasal dari para pemilik bank itu sendiri, tetapi juga berasal dari titipan atau penyertaan dana orang lain atau pihak lain yang sewaktu-waktu atau suatu saat tertentu akan ditarik kembali, baik sekaligus ataupun secara berangsur-angsur.

Menurut Sinungan (1993 : 84), dana-dana bank yang digunakan sebagai alat bagi operasional suatu bank bersumber dari dana-dana sebagai berikut :

- a. Dana pihak kesatu, yaitu dana dari modal sendiri yang berasal dari para pemegang saham.

- b. Dana pihak kedua, yaitu dana pinjaman dari pihak luar.
- c. Dana pihak ketiga, yaitu dana berupa simpanan dari pihak masyarakat.

Menurut Zainul (2002 : 47), Bank Syariah dapat menarik dana pihak ketiga atau masyarakat dalam bentuk :

- a. Titipan (*wadi'ah*), yaitu simpanan yang dijamin keamanan dan pengembaliannya (*guaranteed deposit*) tetapi tanpa memperoleh imbalan atau keuntungan.
- b. Partisipasi modal berbagi hasil dan berbagi risiko (*non guaranteed account*) untuk investasi umum (*general investment account/mudharabah mutlaqah*) dimana bank akan membayar bagian keuntungan secara proporsional dengan portofolio yang didanai dengan modal tersebut.
- c. Investasi khusus (*special investment account/mudharabah muqayyadah*) dimana bank bertindak sebagai manajer investasi untuk memperoleh *fee*, jadi bank tidak ikut berinvestasi sedangkan investor sepenuhnya mengambil risiko atas investasi itu.

Dengan demikian sumber dana bank syariah terdiri dari :

1. Modal inti (*core capital*)

Modal inti adalah dana modal sendiri, yaitu dana yang berasal dari pemegang saham bank, yakni pemilik bank. Pada umumnya dana modal inti terdiri dari :

- a) Modal yang disetor oleh para pemegang saham
- b) Cadangan
- c) Laba ditahan

2. Kuasi ekuitas (*mudharabah account*)

Bank menghimpun dana dari bagi hasil atas dasar prinsip *mudharabah*, yaitu akad kerja sama antara pemilik dana (*shahibul maal*) dengan pengusaha (*mudharib*) untuk melakukan suatu usaha bersama, dan pemilik dana tidak boleh mencampuri pengelolaan bisnis sehari-hari.

Berdasarkan prinsip ini, dalam kedudukannya sebagai *mudharib*, bank menyediakan jasa bagi para investor berupa :

- a) Rekening investasi umum
  - b) Rekening investasi khusus
  - c) Rekening Tabungan Mudharabah
3. Titipan (*wadi'ah*) atau simpanan tanpa imbalan (*non remunerated deposit*).

Dana titipan adalah dan pihak ketiga yang dititipkan pada bank, yang umumnya berupa giro atau tabungan.

#### 2.1.1.7 Laporan Keuangan

Menurut Zainul (2002 : 65), laporan keuangan (*financial statement*) menyimpulkan kegiatan dalam setiap bidang fungsional. Neraca mewakili kesimpulan tentang keputusan manajemen yang telah diambil untuk bidang-bidang fungsional dan pernyataan Laba-Rugi mengukur tingkat kemampuan menghasilkan laba (*profitability*) dari keputusan-keputusan manajemen selama periode tertentu.

Menurut Lukman (2009 : 109), laporan perhitungan laba rugi atau lebih dikenal juga dengan *income statement* dari suatu bank umum adalah suatu laporan keuangan bank yang menggambarkan pendapatan dan biaya operasional dan non-operasional bank untuk suatu periode tertentu.

Laporan keuangan merupakan dasar bagi upaya analisis tentang suatu usaha, sehingga harus mengerti arti dari laporan keuangan. Arti dari laporan keuangan yaitu keseluruhan aktifitas-aktifitas yang bersangkutan dengan usaha-usaha untuk mendapatkan dana yang diperlukan dan biaya minimal dengan syarat-syarat yang paling menguntungkan serta usaha-usaha untuk menggambarkan dana tersebut seefisien mungkin.

Laporan keuangan menggambarkan dampak dari transaksi dan peristiwa lain yang diklasifikasikan dalam beberapa kelompok besar menurut karakteristik ekonominya. Unsur yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran posisi keuangan (neraca) adalah aktiva, kewajiban, dan ekuitas. Sedangkan yang berkaitan dengan pengukuran kinerja dalam laporan laba-rugi adalah penghasilan dan beban. Pos-pos tersebut didefinisikan sebagai berikut:

##### 1. Aktiva

Adalah sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomis dimasa depan diharapkan akan diperoleh perusahaan (IAI, 1999 : 9).

Suatu aktiva mempunyai 3 (tiga) sifat pokok :

- a. Mempunyai kemungkinan manfaat dimasa datang yang berbentuk kemampuan (baik sendiri maupun kombinasi dengan aktiva yang lain) untuk menyumbang pada aliran kas masuk dimasa datang baik secara langsung maupun tidak langsung.
- b. Suatu badan usaha dapat memperoleh manfaatnya dan mengawasi manfaat tersebut.
- c. Transaksi-transaksi yang dapat menimbulkan hak perusahaan untuk memperoleh dan mengawasi manfaat tersebut sudah terjadi (Baridwan, 1992 : 20 –21)

Dalam neraca aktiva dipisahkan menjadi 2 (dua), yaitu aktiva lancar dan aktiva tidak lancar. Suatu aktiva diklasifikasikan sebagai aktiva lancar jika aktiva tersebut mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau digunakan dalam jangka waktu siklus operasi normal perusahaan.
- b. Dimiliki untuk diperdagangkan atau untuk tujuan jangka pendek dan diharapkan dapat direalisasi dalam jangka waktu kurang dari 12 bulan dari tanggal neraca.
- c. Berupa kas atau setara kas yang penggunaannya tidak dibatasi. Sedangkan aktiva yang tidak memenuhi kategori tersebut diklasifikasikan sebagai aktiva tidak lancar, seperti investasi jangka panjang aktiva tetap terwujud, aktiva tetap tidak berwujud, dan aktiva lain-lain.

## 2. Kewajiban

Kewajiban merupakan hutang perusahaan masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu, penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus kas keluar dari sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi. Kewajiban

dibedakan antara kewajiban jangka pendek dan jangka panjang. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika :

- a. Diperkirakan akan diselesaikan dalam jangka waktu siklus norma loperasi perusahaan.
- b. Jatuh tempo dalam waktu 12 bulan dari tanggal neraca. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.

### 3. Ekuitas

Adalah hak residual atas aktiva perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. Jumlah ekuitas yang ditampilkan dalam neraca tergantung pada pengukuran aktiva dan kewajiban. Secara kebetulan biasanya jumlah ekuitas agregat sama dengan jumlah nilai pasar keseluruhan dari saham perusahaan atau jumlah yang diperoleh dengan melepaskan seluruh aktiva bersih perusahaan baik secara satu persatu atau secara keseluruhan dalam kondisi *going concern*.

### 4. Penghasilan

Penghasilan (*income*) adalah kenaikan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal.

### 5. Beban

Beban (*expenses*) adalah penurunan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam arus keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal.

#### 2.1.1.8 Laporan Keuangan Bank Syariah

Menurut Zainul (2002 : 66), perangkat laporan keuangan lengkap yang harus diterbitkan oleh bank-bank Islam terdiri dari :

- a. Laporan Posisi Keuangan (Neraca)
- b. Laporan laba-rugi
- c. Laporan Arus Kas
- d. Laporan Perubahan Modal Pemilik dan laporan laba ditahan
- e. Laporan Perubahan Investasi Terbatas

- f. Laporan sumber dan penggunaan dana zakat dan dana sumbangan (apabila bank bertanggung jawab atas pengumpulan dan pembagian zakat)
- g. Laporan sumber dan penggunaan dana *qard*
- h. Catatan-catatan laporan keuangan
- i. Pernyataan, laporan dan data lain yang membantu dalam menyediakan informasi yang diperlukan oleh para pemakai laporan keuangan sebagaimana ditentukan di dalam *statement of objective*.

#### 2.1.1.9 Kesehatan Bank

Berdasarkan Pasal 29 UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bank wajib memelihara tingkat kesehatannya sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas dan solvabilitas, serta aspek lain yang berkaitan dengan usaha bank dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia Nomor : 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004, penilaian tingkat kesehatan bank merupakan penilaian kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu bank melalui penilaian aspek permodalan, kualitas aset, manajemen, rentabilitas, likuiditas dan sensitivitas terhadap resiko pasar. Penilaian terhadap faktor-faktor tersebut dilakukan melalui penilaian kuantitatif dan kualitatif setelah mempertimbangkan unsur *judgement* yang didasarkan atas materialitas dan signifikansi dari faktor-faktor penilaian serta pengaruh dari faktor lainnya seperti kondisi industri perbankan dan perekonomian nasional.

Dengan semakin meningkatnya kompleksitas usaha dan profil resiko, bank perlu mengidentifikasi permasalahan yang mungkin timbul dari operasional

bank. Bagi perbankan, hasil akhir penilaian kondisi bank tersebut dapat digunakan sebagai salah satu sarana dalam menetapkan strategi usaha di waktu yang akan datang sedangkan bagi Bank Indonesia antara lain dapat digunakan sebagai sarana penetapan dan implementasi strategi pengawasan bank oleh Bank Indonesia.

Penggolongan tingkat kesehatan bank dibagi dalam empat kategori yaitu : sehat, cukup sehat, kurang sehat dan tidak sehat, namun sistem pemberian nilai dalam menetapkan tingkat kesehatan bank didasarkan pada “*reward system*” dengan nilai kredit antara 0 sampai dengan 100, yakni sebagai berikut :

**Tabel 2.1**

**Nilai Kredit Penggolongan Tingkat Kesehatan Bank**

Nilai Kredit	Predikat
81 – 100	Sehat
66 – <81	Cukup Sehat
51 – <66	Kurang Sehat
0 <51	Tidak Sehat

Sumber : Surat Edaran Bank Indonesia Nomor : 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004

Menurut Susilo dkk (2000 : 22-23), kesehatan suatu bank dapat diartikan sebagai kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan maupun untuk memenuhi semua kewajibannya dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Adapun kegiatannya, meliputi :

1. Kemampuan untuk menghimpun dana dari masyarakat, dari lembaga lain, dan modal sendiri
2. Kemampuan mengelola dana

3. Kemampuan untuk menyalurkan dana ke masyarakat
4. Kemampuan untuk memenuhi kewajiban kepada masyarakat, karyawan, pemilik modal, dan pihak lain
5. Pemenuhan peraturan perbankan yang berlaku.

#### 2.1.1.10 Arti Penting Kesehatan Bank

Sebagaimana layaknya manusia, dimana kesehatan merupakan hal yang penting dalam kehidupannya. Tubuh yang sehat akan meningkatkan kemampuan kerja dan kemampuan lainnya. Begitu pula dengan perbankan harus selalu dinilai kesehatannya agar prima dalam melayani nasabahnya.

Untuk menilai suatu kesehatan bank dapat dilihat dari beberapa segi. Penilaian ini bertujuan untuk menentukan apakah bank tersebut dalam kondisi sehat, cukup sehat, kurang sehat dan tidak sehat, sehingga Bank Indonesia sebagai pengawas dan pembina bank-bank dapat memberikan arahan atau petunjuk bagaimana bank tersebut harus dijalankan atau bahkan dihentikan kegiatan operasinya.

Ukuran untuk melakukan penilaian kesehatan bank telah dibuat oleh Bank Indonesia. Sedangkan bank-bank diharuskan untuk membuat laporan baik bersifat rutin ataupun secara berkala mengenai seluruh aktivitasnya dalam suatu periode tertentu.

Penilaian kesehatan bank dilakukan setiap tahun, apakah ada peningkatan atau penurunan. Bagi bank yang kesehatannya terus meningkat tak jadi masalah, karena itulah yang diharapkan dan suatu upaya untuk mempertahankan kesehatannya. Akan tetapi bagi bank yang terus menerus tidak sehat, mungkin harus mendapatkan pengarahan atau sanksi dari Bank Indonesia sebagai pengawas dan pembina bank-bank.

Bank Indonesia dapat menyarankan untuk melakukan perubahan manajemen, merger, konsolidasi, akuisisi, atau malah dilikuidasi keberadaannya. Bank akan dilikuidasi apabila kondisi bank tersebut dalam kondisi yang sangat parah atau benar-benar tidak sehat.

#### 2.1.1.11 Metode CAMEL

Menurut Kasmir (2002 : 185-186) , salah satu alat untuk mengukur kesehatan bank adalah dengan analisis CAMEL. Unsur-unsur penilaian dalam analisis CAMEL adalah sebagai berikut :

##### 1. *Capital*

Penilaian didasarkan kepada permodalan yang dimiliki oleh salah satu Bank. Salah satu penilaian adalah dengan metode CAR (*Capital Adequacy Rasio*) yaitu dengan cara membandingkan modal terhadap aktiva tertimbang menurut resiko (ATMR).

#### 2. *Assets*

Penilaian didasarkan kepada kualitas aktiva yang dimiliki Bank. Rasio yang diukur ada 2 macam yaitu :

- a. Rasio aktiva produktif yang diklasifikasikan terhadap aktiva produktif
- b. Rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif terhadap aktiva produktif yang diklasifikasikan.

#### 3. *Earning*

Penilaian didasarkan kepada rentabilitas suatu bank yaitu melihat kemampuan suatu bank dalam menciptakan laba. Penilaian dalam unsur ini didasarkan kepada 2 macam yaitu :

- a. Rasio laba terhadap total asset (*Return on Assets*)
- b. Rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO).

#### 4. *Liquidity*

Yaitu untuk menilai likuiditas bank. Penilaian likuiditas bank didasarkan kepada 2 macam rasio yaitu :

- a. Rasio jumlah kewajiban bersih *Call Money* terhadap aktiva lancar dan yang termasuk aktiva lancar adalah Kas, Giro pada BI, Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Surat Berharga Pasar Uang (SBPU) yang sudah diendos oleh bank lain.
- b. Rasio antara kredit terhadap dana yang diterima oleh Bank.

Menurut Lukman (2009 : 143), tata cara penilaian tingkat kesehatan bank dengan menggunakan metode CAMEL dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 2.2**

### **Penilaian Kesehatan Bank dengan Menggunakan Metode CAMEL**

Uraian	Yang Dinilai	Rasio	Nilai Kredit	Bobot
<i>Capital</i>	Kecukupan Modal	CAR	0 s/d max 100	25 %
<i>Assets</i>	Kualitas Aktiva Produktif	BDR	Max 100	25 %
		CAD	Max 100	5 %
<i>Earnings</i>	Kemampuan Menghasilkan Laba	ROA	Max 100	10 %
		BOPO	Max 100	
<i>Liquidity</i>	Kemampuan Menjamin Likuiditas	LDR NCM/CA	Max 100  Max 100	10 %

Sumber: Lukman (2009 : 143).

CAR = *Capital Adequacy Ratio*

BDR = *Bad Debt Ratio*

CAD = *Cadangan Aktiva yang Diklasifikasikan*

ROA = *Return On Assets*

BOPO = *Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional*

LDR = *Loan to Deposit Ratio*

NCM-C = *Net Call Money to Current Assets*

#### 2.1.1.12 Faktor-Faktor yang Menggugurkan Tingkat Kesehatan Bank

Menurut Mulyono (1995 :162), predikat tingkat kesehatan bank yang sehat atau cukup sehat atau kurang sehat akan diturunkan menjadi tidak sehat apabila terdapat hal-hal yang membahayakan kelangsungan bank, antara lain :

- a. Perselisihan intern yang diperkirakan akan menimbulkan kesulitan dalam bank yang bersangkutan.

- b. Campur tangan pihak-pihak diluar bank dalam kepengurusan bantu termasuk di dalam kerja sama tidak wajar yang mengakibatkan salah satu atau beberapa kantornya berdiri sendiri.
- c. *Window Dressing* dalam pembukuan dan laporan bank yang secara materil dapat berpengaruh terhadap keadaan keuangan bank sehingga mengakibatkan penilaian yang keliru terhadap bank.
- d. Praktek-praktek bank dalam atau melakukan usaha diluar pembukuan bank.
- e. Kesulitan keuangan yang mengakibatkan ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban kepada pihak ketiga.
- f. Praktek lain yang menyimpang dan dapat membahayakan kelangsungan bank atau mengurangi kesehatan bank.

### 2.1.2 Penelitian Terdahulu

Dalam mendukung penelitian ini, diperlukan penelitian dan riset terdahulu sebagai bahan penunjang referensi penelitian ini. Beberapa penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan Sistem dan Prosedur Pembelian informasi telah dipilih sebagai acuan dalam penelitian ini. Adapun penelitian tersebut, antara lain:

**Tabel 2.3 REFERENSI PENELITIAN TERDAHULU**

NO	PENELITI	JUDUL	RUMUSAN MASALAH	VARIABEL	BATASAN MASALAH
1.	<b>Luh Putu Ayu Ita Purnama Yanti, I Wayan Suwendra, Gede Putu Agus Jana Susila</b> (Jurusan	ANALISIS TINGKAT KESEHATAN BANK DENGAN MENGGUNAKAN METODE CAMEL	Bagaimana predikat tingkat kesehatan bank ditinjau dari analisis CAMEL pada Bank Perkreditan Rakyat di	Capital, Asset, Management, Earning dan Liquidity	1. Laporan keuangan yang digunakan berupa laporan laba-rugi, neraca, laporan kualitas aktiva produktif, laporan komitmen dan kontigensi.  2. Penelitian dilakukan pada BPR di Kecamatan Buleleng selama periode waktu tahun

	Manajemen Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia)		seluruh Kecamatan Buleleng periode 2010- 2012?		2010-2012.
2.	<b>Sumani</b> (Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Jember)  Lia Rachmawati Prodi. Akuntansi STIE Mandala Jember	ANALISIS PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BANK DENGAN METODE CAMELS PADA BANK SYARIAH MANDIRI TAHUN 2006 – 2010	Bagaimana analisis penilaian tingkat kesehatan bank dengan menggunakan metode CAMELS pada Bank Syariah Mandiri Tahun 2006-2010?	1. Capital 2. Aset 3. Managemen 4. Earning 5. Liquidity 6. Sensitivity	1. Penelitian menggunakan rasio keuangan sebagai berikut: kewajiban penyediaan Modal Minimum (KPMM), kualitas aktiva produktif (KAP), BOPO, Net Operating Margin (NOM), short term mismatch (STM), sensitivitas terhadap risiko pasar (MR) dan return on equity.  2. Obyek penelitian PT. Bank Mandiri Syariah.  3. Periode pengamatan penelitian tahun 2006-2010
3.	<b>Eko Adi Widyanto</b> (Staf Pengajar Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Samarinda)	ANALISIS TINGKAT KESEHATAN DAN KINERJA KEUANGAN BANK DENGAN MENGGUNAKAN METODE CAMEL (Studi kasus pada PT. Bank Mega Syariah Indonesia periode 2008-2010)	Apakah kinerja keuangan PT Bank Mega Syariah Indonesia, mengalami peningkatan antara periode 2008-2010?	1. Capital 2. Aset 3. Managemen 4. Earning 5. Liquidity	1. Alat analisis yang digunakan Rasio CAMEL.  2. Obyek penelitian PT. Bank Mega Syariah.  3. Periode pengamatan penelitian 2008-2010
4.	<b>Muhamad Nadratuza man Hosen &amp; Shofaun Nada</b> (UIN Syarif	Pengukuran Tingkat Kesehatan dan Gejala Financial Distress Bank Umum Syariah	Bagaimana analisis tingkat kesehatan dan gejala financial	Capital, Asset, Management, Earning dan Liquidity)	1. Alat analisis yang digunakan menggunakan metode CAMELS dan Altman Z-Score.  2. Objek penelitian adalah Bank Umum Syariah

	Hidayatullah Jakarta, Indonesia)		distress pada bank umum syariah?		beroperasi minimal lima tahun, yakni: Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, dan Bank Mega Syariah.  3. Periode pengamatan penelitian tahun 2007 sampai 2010.
5.	<b>Jaja Suteja, Ichsan Maulana Sidiq Fakultas Ekonomi</b>  (Universitas Pasundan Bandung, Alumni Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan Bandung)	Analisis Kinerja Bank Menggunakan Metode CAMELS untuk Mengukur Tingkat Kesehatan Bank Terhadap Pertumbuhan Laba	Bagaimana analisis pengukuran kinerja bank dengan menggunakan metode CAMELS untuk mengukur tingkat kesehatan terhadap pertumbuhan laba bank devisa?	1. Capital 2. Aset 3. Management 4. Earning 5. Liquidity 6. Sensitivity	1. Alat analisis menggunakan metode CAMELS. 2. Obyek penelitian ialah 31 Bank Syariah Umum Negara. 3. Periode pengamatan penelitian mulai tahun 2007-2009.

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2015

### 2.1.3. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

**Gambar 2.4**

#### **Kerangka Pemikiran**

